



PROBLEMATIKA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM): TINJAUAN FIKIH KLASIK DAN HUKUM INDONESIA

Hamidah¹, Helmah²

^{1, 2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: dah95198@gmail.com¹, helmahmah93@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

This research investigates the problematics faced by married couples undergoing Long Distance Marriage (LDM) from the perspective of Islamic law and its relevance to modern conditions. The method applied in this study is a literature review, analyzing indexed scientific journals published between 2015 and 2025 alongside classical Islamic jurisprudence (fiqh) texts, such as the books of Fathur Rahman bi Syarhi Zubad and l'anatut Thalibin. The findings reveal that long-distance marriage is permissible (jaiz) in Islam as long as it is based on mutual consent, strong commitment, and the continuous fulfillment of matrimonial rights and obligations. Classical fiqh literature sets an ideal limit of physical separation to a maximum of four months to maintain family resilience and emotional harmony. In the modern era, the substance of these traditional jurisprudence rules remains highly relevant, as the challenges of geographical distance and emotional needs are now mitigated through the intensive use of communication technology and the convenience of digital financial services for providing financial support.

Keywords: long distance marriage, marital problematics, classical fiqh, mu'asyarah bil ma'ruf, maintenance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga berjarak atau Long Distance Marriage (LDM) dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan kondisi modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah terindeks dari rentang tahun 2015–2025 serta kitab-kitab fiqh klasik, seperti Fathur Rahman bi Syarhi Zubad dan l'anatut Thalibin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan jarak jauh dalam Islam hukumnya adalah boleh (jaiz) sepanjang didasari oleh kerelaan bersama, komitmen yang kuat, dan pemenuhan hak serta kewajiban yang tetap berjalan. Kitab fiqh klasik menetapkan batasan ideal perpisahan fisik maksimal selama empat bulan demi menjaga ketahanan keluarga dan keharmonisan batin. Di era modern, substansi hukum fiqh tersebut masih sangat relevan, di mana tantangan jarak geografis dan pemenuhan kebutuhan emosional kini dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi secara intensif serta kemudahan layanan keuangan digital untuk penyaluran nafkah.

Kata Kunci: long distance marriage, problematika suami istri, fiqh klasik, mu'asyarah bil ma'ruf, nafkah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu, termasuk dalam aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam beberapa kondisi, pasangan suami istri harus menjalani kehidupan rumah tangga berjarak

atau *Long Distance Marriage* (LDM). Fenomena ini terjadi akibat adanya faktor pendidikan, pekerjaan dan karier, atau pemenuhan kebutuhan sehingga pasangan hidup di lokasi geografis yang berbeda.¹ Teknologi telah berkembang pesat dapat membantu saling berkomunikasi, namun kondisi ini juga menghadapi tantangan yang dapat berpengaruh pada kualitas hubungan pernikahan.² Pasangan *long distance marriage* semakin sering berkomunikasi, semakin kuat ikatan komitmen mereka dalam pernikahan. Teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi guna mempertahankan kedekatan emosional meskipun berpisah secara fisik. Meluangkan waktu untuk saling berkabar serta menjaga komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian satu sama lain. Dan Komitmen adalah kesediaan untuk tetap bersama pasangan, yang menunjukkan tekad dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam hubungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang intens, terbuka, dan didukung oleh teknologi berperan penting dalam memperkuat komitmen pasangan dalam pernikahan jarak jauh.³

Hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM), merupakan hubungan secara berjauhan yang dipisahkan oleh jarak atau letak geografis, seperti berbeda kota, negara, pulau, maupun benua. Pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh tentu memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan pasangannya. Robinson dan Blanton (2003) menyebutkan terdapat beberapa faktor terpenting dalam sebuah pernikahan yang memuaskan, antara lain: keintiman, komitmen, komunikasi, kongruensi dan keyakinan beragama. Komunikasi di dalam hubungan tidak hanya sekedar bertatap muka maupun melalui media sosial saja, akan tetapi perlu juga untuk memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti intensitas komunikasi. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi pasangan LDR adalah masalah komunikasi karena mereka seringkali berkomunikasi melalui bantuan media seperti.⁴

¹Qorifah,K, Kurahman, T, dan Sahroni, M, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Presfektif Islam*, HUMANTIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis, 1 (5), 2023, 494-505.

² Kurniawan, et al. *Komunikasi dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh : Istri Bekerja Sebagai TKW*, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial, 1 (4), 2023, 274- 287.

³ Ni'mah, *Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Long Distance Mariage (Studi kasus pada pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Luar Kota)*, Jurnal Tana Mana, 5 (1), 2024, 155- 163.

⁴ Azza Afirul Akbar, *Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Mariage (LDM)*, Jurnal Peneitian Psikologi 14 (1), 2023, 37.

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan jarak jauh pernikahan lebih banyak dirasakan oleh istri, sehingga berdampak pada rentannya ketahanan keluarga dan membuat kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, sehingga mengakibatkan perselingkuhan, perubahan perilaku dan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Hasil penelitian Kariuki (2004) memaparkan bahwa terdapat 81% responden yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) memiliki permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan seksual, 72% responden merasakan jauh dengan pasangannya secara emosional, sedangkan 45% responden mengungkapkan bahwa adanya perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Faradina, dkk (2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterbukaan diri antara pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga berjarak dengan pasangan yang tinggal bersama. Pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga berjarak cenderung kurang terbuka kepada pasangannya dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama. Selain itu, Rubyasih (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan adanya keterbukaan diri dalam hubungan pernikahan menjadi salah satu kunci keharmonisan dalam menjalani hubungan pernikahan berjarak.⁵

Dengan kondisi tersebut sering menyebabkan hubungan romantis antar pasangan ini harus di hadapkan dengan masalah perpisahan baik dari segi fisik, jarak, waktu maupun letak yang berjauhan. sebab memilih pekerjaan yang sesuai dengan keadaan atau kondisi ekonomi dan kondisi keluarga tidaklah mudah. Fenomena *Long Distance Marriage* yang terjadi salah satunya adalah sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau terbatas di daerah yang di tempati dan membuat pasangan suami istri harus menjalani seperti itu. Pada pernikahan terdapat pasang surut tidak hanya yang dijalani oleh pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) tetapi juga pasangan yang tinggal bersama, ada berbagai pertimbangan yang menyebabkan mereka memutuskan untuk menjalani suatu hubungan LDM diantaranya yaitu saat pasangan ditugaskan bekerja ke luar kota yang mengharuskan pasangan untuk menjalani hubungan jarak jauh tersebut, selain itu juga alasan pasangan memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar kota ataupun ke luar negeri yang memungkinkan pasangan terpisahkan jarak yang lumayan lama.

⁵ Tazkiya Azzahra et al, *Long Distance Relationship Dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling, 17 (3), 2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber, terutama hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik (Sarwono, 2006). Fokus kajian adalah tantangan dan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga berjarak (*long distance marriage*). Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah yang terindeks, dengan kriteria publikasi dalam 10 tahun terakhir (2015–2025) dan membahas dinamika *long distance marriage*. Artikel yang terpilih kemudian dibaca, dianalisis, dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi pasangan dalam kehidupan pernikahan jarak jauh.

PEMBAHASAN

A. Problematika Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Menurut Beberapa Kutipan

1. Berdasarkan Kitab Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibn Ruslan Karya Syihabuddin Ar-Ramli tentang problematika suami istri LDR Adalah tentang “Safar (Perjalanan/Berpergiannya) Suami dengan Sebagian istri).

«ايجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته لغير نقلة ولو سفرًا قصيرًا إلا بقرعة

"Tidak boleh bagi suami untuk bepergian (*safar*) membawa sebagian istrinya bukan untuk tujuan pindah rumah, meskipun safar pendek, kecuali dengan cara diundi (*qur'ah*)."

MAKNA FIQIH

Jika suami memiliki istri lebih dari satu dan harus melakukan LDM dengan salah satunya karena tugas/pekerjaan (bukan pindah rumah permanen), penentuan siapa yang ikut mengawal suami harus dilakukan dengan adil (melalui undian), tidak boleh atas dasar pilih kasih.

Secara prinsip dasar, seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil di antara istri-istrinya dalam hal pembagian waktu (*qasm*) dan nafkah. Artinya, haram hukumnya bagi suami menentukan secara sepihak siapa istri yang diajak ikut pergi hanya berdasarkan preferensi pribadi, rasa cinta yang lebih besar, atau kenyamanan sepihak. Dalam fiqh Mazhab Syafi'i (kitab Zubad dan syarahnya berhaluan Syafi'i), undian (*qur'ah*) bukan sekadar permainan, melainkan instrumen

hukum yang sah untuk mengambil keputusan ketika ada dua hak atau lebih yang setara dan tidak bisa digabungkan. Suami tidak boleh langsung menunjuk istri A untuk ikut menemaninya di lokasi tugas dan meninggalkan istri B dalam kondisi LDM atas dasar selera pribadi. Solusi fiqihnya adalah menawarkan kepada semua istri, dan jika semuanya bersedia ikut namun kuotanya terbatas, maka wajib dilakukan undian yang transparan. Siapa pun yang keluar namanya, itulah yang berhak ikut, dan istri yang ditinggalkan harus rida karena hal tersebut ditentukan oleh syariat (melalui undian), bukan karena suami pilih kasih.

ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشئة، وبإذنه لغرضه؛ كأن أرسلها في حاجته .. يقضي لها ما فاتها، ولغرضها، لا يقضي.»

"Dan barangsiapa (istri) yang safar sendirian tanpa izin suaminya, maka ia berstatus našizah (durhaka). Dan jika ia safar dengan izin suami untuk keperluan suami (misal diutus), maka suami wajib mengganti hak malam yang luput. Namun jika untuk keperluannya sendiri (meski diizinkan), suami tidak wajib menggantinya."

MAKNA FIQIH

Problematisa LDR juga bisa dipicu dari pihak istri yang pergi meninggalkan rumah tanpa restu suami, problematisa LDR yang terjadi akibat ego sepihak (misalnya istri nekat bekerja atau kuliah di luar kota/luar negeri tanpa izin suami), yang menyebabkan gugurnya hak nafkah dan pembagian malam karena dinilai sebagai tindakan nusyuz.

2. Dalam kitab I'anatut Thalibin (Hasyiyah atas Fathul Mu'in) karya Syekh Abu Bakar Syatha, dijelaskan mengenai batasan kepergian suami:

وإن غاب لحاجة فالأولى أن لا يزيد على أربعة أشهر إلا برضاها

"Jika suami pergi karena suatu hajat, maka yang lebih utama adalah tidak melebihi waktu empat bulan, kecuali atas keridaan sang istri."

MAKNA FIQIH

Secara hukum fiqih, jika suami bepergian karena ada hajat yang jelas (seperti berdagang, bekerja, menuntut ilmu, atau jihad), batas waktu maksimal yang paling utama (*afdhal*) adalah tidak melebihi 4 bulan. Angka 4 bulan ini tidak diambil

sembarangan, melainkan bersandar pada sejarah penetapan Khalifah Umar bin Khattab RA. Saat itu, Umar bertanya kepada putrinya, Sayyidah Hafshah, mengenai berapa lama seorang wanita kuat menahan rindu dan syahwat tanpa suaminya. Sayyidah Hafshah menjawab, "Empat sampai enam bulan." Sejak saat itu, Umar membatasi masa dinas pasukan perang maksimal 4 bulan agar mereka bisa pulang menemui istrinya.

PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA

Long distance marriage dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu: Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan *long distance marriage* selama sekian waktu karena suami harus bekerja, mengikuti program pendidikan atau kedinasan yang tidak diperkenankan membawa keluarga/istri atau mensyaratkan tinggal di asrama. Jika ada pihak yang mengintimidasi pasangan suami-istri hingga terjadi *long distance marriage* maka orang tersebut terkategori fasik karena menyebabkan hak dan kewajiban pasangan suami-istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya.

Selama *long distance marriage* nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. Misalnya uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak, dan secara periodik mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi. Biasanya ada suami yang pulang setiap pekan atau mengikuti pola PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad), meski ada juga yang sebulan sekali, dst.

Andaipun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridha dengan keadaan ini, maka *long distance marriage* pun menjadi boleh. Misalnya dalam kasus keduanya masih kuliah dan suami belum bekerja sementara waktu, lalu kedua orang tua masih bersedia menanggung nafkah mereka, maka hukumnya adalah boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen, suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara' mewajibkan ia menjadi tulang punggung keluarga.

Selama *long distance marriage*, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga *iffah*, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada persoalan

rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.

Bila istri yang meminta *long distance marriage* karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridlo, maka sang istri berdosa. Dalam hal ini istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya. Ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang muslimah manakala telah menikah. Pembahasan ini dapat dikaji dalam hadits mengenai seorang muslimah yang taat kepada perintah suaminya sehingga ia tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Bahkan ketika orang tuanya meninggal pun ia tetap tidak menjenguk mereka, karena ia menjaga ketaatan pada suami. Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, Beliau memuji sikap muslimah tadi.⁶

Dalam mazhab Syafi'i, suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) pada prinsipnya dibolehkan (jaiz), namun sangat tidak dianjurkan dan hukumnya makruh jika dilakukan tanpa alasan yang darurat atau syar'i. Hal ini didasarkan pada pertimbangan syariat untuk menjaga hak-hak dasar dalam pernikahan. Hubungan jarak jauh dengan suami (*Long Distance Relationship/ LDR*) tidak dianjurkan dan sangat disarankan untuk di jauhi, karena adanya LDR menyebabkan keduanya jauh sehingga tidak bisa menjadi pakaian satu sama lain. Pakaian yang baik itu dekat, dekat secara fisik dan dekat di hati. Maka tinggallah dengan suami, dan mendekat kepadanya. Adapun persoalan orang tua atau dengan ibu kandung, tetap bergaullah dengan mereka dengan baik, dan terus doakan ia agar mendapat petunjuk. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiq.⁷

Pendapat fatwa dari jumhur (mayoritas) ulama fiqih dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Kewajiban memberi nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal menetap bersama suaminya usai akad nikah. Artinya, kewajiban suami memberi nafkah pada istri belum berlaku bila sekedar baru akad nikah saja tapi belum tinggal bersama. Karena dengan tinggal bersama suaminya itulah yang menyebabkan seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Hal ini dalam ilmu Fiqih disebut '*tamkin*'. Tamkin secara bahasa berarti menetap. Maksudnya, menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya.

⁶ Moh Subhan, *Long Distance Mariage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman, 8 (2), 2022, 460- 462.

⁷ <https://bimbinganislam.com/nasihat-bagi-suami-istri-yang-ldr/>

Bukan dalam jarak jauh dan sebagainya. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyalahuha. Memang ada jeda waktu semenjak beliau SAW menikahi Aisyah hingga Aisyah tinggal bersama. Ada yang menyebutkan bahwa Aisyah dinikahi ketika masih berusia 6 tahun dan baru tinggal bersama Rasulullah SAW ketika berusia 9 tahun. Dan selama masa tidak serumah itu ternyata Rasulullah SAW belum memberinya nafkah. Dari kenyataan inilah maka jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal bersama suami, bukan sejak terjadinya akad nikah. Maka ketika suami mengajak istri tinggal bersama, namun ia menolak dan bersikeras hidup terpisah dari suami, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah pun gugur dengan sendirinya. Penolakan untuk patuh pada ajakan suami dalam hal ini masuk dalam salah satu kriteria nusyuz yang mengugurkan hak nafkahnya. Nusyuz adalah tindakan atau sikap isteri yang mengindikasikan ketidakpatuhan pada suami, atau menolak memberikan atau melakukan apa yang menjadi hak suami atasnya.⁸

HUBUNGAN DENGAN KONDISI MODERN

Fenomena *Long Distance Marriage* (LDM) atau hubungan suami istri yang terpisah oleh jarak merupakan realitas yang semakin banyak dijumpai dalam Masyarakat Indonesia. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, Pendidikan, maupun faktor ekonomi yang mengharuskan salah satu pasangan tinggal di daerah yang berbeda. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak hanya menekankan keberlangsungan akad nikah, tetapi juga pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam konteks ini, konsep *mu'asyarah qasm*, dan nafkah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik tetap memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan rumah tangga LDR pada masa sekarang. Konsep *mu'asyarah bi ma'ruf* menghendaki adanya hubungan yang baik antara suami dan istri melalui sikap saling menghormati, menyayangi, dan menjaga komunikasi. Pada pasangan LDR, komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hubungan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Masykur menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga apabila memiliki komitmen yang

⁸ Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 15-17.

kuat serta komunikasi yang intensif dan terbuka.⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana dijelaskan dalam fikih tetap dapat diwujudkan meskipun pasangan tidak berada dalam satu tempat tinggal.

Selain itu, konsep *qasm* dalam fikih bertujuan menciptakan kebersamaan (*al-uns*) dan menghilangkan rasa kesepian yang dapat timbul dalam hubungan suami istri. Meskipun pembahasan *qasm* pada kitab klasik lebih banyak berkaitan dengan pembagian giliran dalam poligami, substansi hukumnya menunjukkan pentingnya kehadiran dan perhatian suami terhadap istrinya. Dalam kehidupan modern, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang rutin, kunjungan berkala, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menemukan bahwa pasangan LDM yang mampu menjaga intensitas komunikasi dan saling memberikan dukungan emosional cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang jarang berkomunikasi.¹⁰

Adapun dalam aspek nafkah, hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak gugur hanya karena adanya jarak geografis. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istrinya. Dalam praktik LDM modern, kemajuan teknologi perbankan dan layanan keuangan digital memudahkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga LDM tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan nafkah materi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menjaga hubungan emosional dan psikologis.³ Oleh karena itu, nafkah dalam konteks rumah tangga modern perlu dipahami tidak hanya sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap pasangan.

Dengan demikian, konsep *mu'asyarah*, *qasm*, dan nafkah yang terdapat dalam literatur fikih klasik masih sangat relevan dalam menghadapi fenomena rumah tangga LDM di Indonesia. Perubahan zaman hanya memengaruhi bentuk pelaksanaannya, sedangkan tujuan syariat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, saling mendukung,

⁹ Diah Ayu Sari, *Pengalaman Pernikahan Pada Pasangan yang Menjalani Long Distance Marriage*, Jurnal Empati, 7 (2), 2018, 491- 497.

¹⁰ Siti Rahmawati , *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)*, Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 15 (1) , 2019, 45- 53.

dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

ANALISIS KRITIS

Analisis kritis terhadap pembahasan ini menunjukkan bahwa teks fiqih klasik mengenai aturan undian (*qur'ah*) bagi suami bepergian sebenarnya berakar dari konteks poligami, namun dalam realitas mayoritas pernikahan modern yang bersifat monogami, esensi utamanya bergeser menjadi kewajiban menjaga keadilan dan keridaan bersama. Selain itu, terdapat kontras antara beban psikologis istri dalam hubungan jarak jauh (LDM) dengan bahasan fiqih yang dominan menekankan sanksi nusyuz, padahal banyak istri modern yang harus LDM demi membantu ekonomi keluarga atas dasar kesepakatan bersama. Tantangan zaman juga terlihat pada batasan fisik perpisahan maksimal 4 bulan merujuk kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yang mana di era modern batasan ini menjadi lebih fleksibel karena kehadiran teknologi komunikasi mampu memangkas jarak psikologis pasangan LDM. Penerapan prinsip hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) pun idealnya tidak sekaku contoh kisah ketaatan ekstrem istri yang dilarang menjenguk orang tua, melainkan harus diwujudkan melalui komunikasi yang bijak. Terakhir, terdapat titik temu hukum yang menarik di mana konsep fiqih klasik menyatakan nafkah baru wajib jika sudah tinggal bersama (*tamkin*), sedangkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan bahwa hak nafkah dan perlindungan bagi istri LDM tetap dilindungi secara hukum dan tidak gugur begitu saja karena jarak geografis.

PENUTUP

Kehidupan rumah tangga berjarak atau *Long Distance Marriage* (LDM) kini menjadi realitas yang semakin banyak dijalani oleh pasangan suami istri di Indonesia karena tuntutan pekerjaan, karier, maupun pendidikan. Meskipun terpisah secara geografis sering kali menimbulkan tantangan besar dalam hal komunikasi dan memicu beban emosional tersendiri terutama bagi pihak istri hukum Islam pada dasarnya memperbolehkan (*jaiz*) hubungan LDM ini. Syarat utamanya adalah keputusan tersebut harus diambil atas dasar

¹¹Nurhayati dan Siti Komariah, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Marriage," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (5), 2022, hlm. 5188–5199. DOI:<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2770>

kerelaan bersama tanpa paksaan, serta dilandasi komitmen yang kuat, rasa saling percaya, dan penjagaan diri sesuai syariat. Jika merujuk pada literatur fiqih klasik seperti kitab l'anatut Thalibin, masa perpisahan fisik antara suami dan istri idealnya dibatasi maksimal empat bulan demi menjaga keharmonisan dan membentengi ketahanan keluarga. Di era modern sekarang ini, substansi dari aturan fiqih klasik tersebut rupanya masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan zaman terbukti hanya memengaruhi cara praktiknya saja. Kehadiran teknologi digital saat ini memberikan kemudahan luar biasa, di mana kewajiban nafkah lahir berupa materi kini bisa disalurkan dengan cepat melalui transfer perbankan. Sementara itu, kebutuhan nafkah batin dan kedekatan emosional tetap bisa dirawat setiap hari secara intensif melalui pemanfaatan media komunikasi seperti *video call* dan pesan instan. Dengan demikian, melalui komunikasi yang terbuka dan pemenuhan hak-hak yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, tujuan syariat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis (*mu'asyarah bil ma'ruf*) tetap bisa tercapai dengan baik meskipun raga mereka saling terpisah jarak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Azza Afirul, *Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Mariage (LDM)*, Jurnal Peneitian Psikologi 14 (1), 2023, 37.
- Aryani, Aini. *Fiqih LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 15-17.
- Azzahra, Tazkiya, et al (2026), *Long Distance Relationship Dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling, 17 (3).
- <https://bimbinganislam.com/nasihat-bagi-suami-istri-yang-ldr/>
- Ni'mah, (2024). *Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Long Distance Mariage (Studi kasus pada pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Luar Kota)*, Jurnal Tana Mana, 5 (1), 155- 163.
- Komariah, Siti dan Nurhayati (2022), "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Marriage," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (5), hlm. 5188–5199. DOI:<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2770>
- Qorifah, K., Kurohman, T., & Sahroni, M. (2023). Dampak Pernikahan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1 (5), 494–505.

- Rahmawati, Siti, (2019), *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Mariage (LDM)*, Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 15 (1), 45- 53.
- Sari, Diah Ayu dan Achmad Mujaab Masykur, (2018) “Pengalaman Pernikahan pada Pasangan yang Menjalani Long Distance Marriage,” Jurnal Empati, Vol. 7, No. 2, hlm. 491–497.
- Subhan, Moh (2022) , *Long Distance Mariage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman, 8 (2), 460- 462.